



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor **18/Pdt.P/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Fahmi bin Kudin, tanggal lahir 15 Februari 1965/umur 55, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT 003 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sila Wati binti Anas, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT 003 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag, tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25

Desember 1986, di Desa Tanjung Menang, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dengan Nomor 425/40/XII/1986. Tertanggal 18 Juni 2007;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anton Suryadi, Laki-laki, lahir pada tahun 1988 di Tanjung Menang;
- 2) Yustina, Perempuan, lahir pada tahun 1992 di Tanjung Menang;
- 3) Efri Yansha, Laki-laki, lahir pada 28 Desember 2004, di Tanjung Menang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Efri Yansha bin Fahmi.**

Tempat/tanggal Lahir : Tanjung Menang/28 Desember 2004/16 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : turut orang tua;

Pendidikan : SMP;

Alamat : Dusun I RT 003 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **calon Suami**

dengan calon istrinya,

Nama : **Nuryanti binti Hasan Basri;**

Tempat/tanggal Lahir : Kutaraya/04 November 2004/16 tahun 2 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : turut orang tua;

Pendidikan : SMP;

Alamat : Lingkungan III RT 005 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut **Calon Istri;**

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraya dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juli 2020 sampai sekarang. Selain itu, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon istrinya ke jenjang perkawinan;
7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor Kua.06.01.01/PW.01/003/2021 tertanggal 05 Januari 2021, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 2 bulan;
8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa Uang Rp.200.000-, perbulan, Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Efri Yansha bin Fahmi**. untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nuryanti binti Hasan Basri**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan gtambahan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena Para pemohon sudah tidak mampu lagi mendidik anak Para Pemohon untuk bisa menahan diri dari keinginan untuk menikah dan melakukan hubungan seks sebagai- mana layaknya suami istri;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah membawa calon istrinya ke rumah Pembantu Penghulu di Desa dan meminta untuk segera dinikahkan;
3. Bahwa Para Pemohon terpaksa menikahkan anak Para Pemohon karena tidak sanggup meanggung malu jika anak Para Pemohon nekad untuk menikah di bawah tangan dengan calon istrinya;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, anak Para Pemohon bekerja di Toko HP dan mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya tersebut rata-rata perbulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon di depan sidang tanpa mengenakan atribut persidangan. Anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama Efri Yansha bin Fahmi, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Pendidikan SMP, tempat tinggal Dusun I RT 003, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai- mana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon sudah tidak sanggup menahan diri untuk berhubungan seks dengan calon istrinya dan telah mengajak calon istrinya ke rumah Pembantu Penghulu setempat agar segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon menyadari akan resiko menikah sebelum berusia 19 tahun dan siap menerima segala resiko yang terjadi akibat menikah sebelum berusia 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja di Toko HP, dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon istri anak Para Pemohon di depan sidang tanpa mengenakan atribut persidangan. Calon istri anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama Nuryanti binti Hasan Basri, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan III RT 005 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena sudah tidak sanggup menahan diri untuk merasakan hubungan suami istri dan jika tidak dinikahkan akan nekad menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon menyadari akan resiko menikah sebelum berusia 19 tahun dan siap menerima segala resiko yang terjadi akibat menikah sebelum berusia 19 tahun;
- anak calon istri anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja di Toko HP, dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Para Pemohon;

Bahwa, ibu kandung calon istri anak Para Pemohon yang Sopiah binti Sangkut, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan III RT 005 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di depan Hakim Tunggal yang telah kembali mengenakan atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak yang bernama Nuryanti binti Hasan Basri akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Efri Yansha bin Fahmi;
- Bahwa suaminya yang merupakan ayah Nuryanti binti Hasan Basri telah meninggal dunia;
- Bahwa Nuryanti binti Hasan Basri dengan Efri Yansha bin Fahmi akan menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Nuryanti binti Hasan Basri dengan Efri Yansha bin Fahmi;
- Bahwa, pernikahan antara Nuryanti binti Hasan Basri dengan Efri Yansha bin Fahmi tidak dapat ditunda karena mereka berdua sudah tidak sanggup menahan diri untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan memaksakan diri untuk menikah;
- Bahwa, ibu calon istri anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi (Pemohon I) dengan NIK 1602051502650001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sila Wati (Pemohon II) dengan NIK 1602056103700001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1b;
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.06.02.07/Pw.01/142/2007 ter- tanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung,

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah di- cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahmi (Pemohon I) Nomor 1602051804080778, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Efri Yansha Nomor 12.469/AK-TLB/CS-OKI/2007, tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4a;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11/D-SMP/ 13/1800885 tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4b;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Per- kawinan atau Rujuk (Model N5) Nomor Kua.06.01.01/PW.01/03/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kot Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sophia (ibu calon istri anak Para Pemohon) dengan NIK 1602054504700002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuryanti Nomor 14.741/ AK-TLB/2008, tanggal 18 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;

2. Bukti Saksi :

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Carles bin Makruf, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di *Dusun II RT. 3, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Kmering ilir*, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Para pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Efri Yansha bin Fahmi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para pemohon yang bernama Nuryanti binti Hasan Basri;
- Bahwa, saksi mengetahui Efri Yansha bin Fahmi ingin segera menikah dengan Nuryanti binti Hasan Basri, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah membawa calon istrinya kepada Pembantu Penghulu untuk meminta segera dinikahkan dan Para Pemohon sudah tidak mampu menasehati anak mereka agar menunda pernikahan hingga cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri;
- Bahwa, saksi mengetahui Nuryanti binti Hasan Basri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Efri Yansha bin Fahmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri;
- Bahwa, Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Efri Yansha bin Fahmi mengaku kepada saksi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efri Yansha bin Fahmi bekerja di Toko HP dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah menyadari segala resiko dari pernikahan di bawah umur dan telah merestui pernikahan Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri ;
- Bahwa Para Pemohon siap mendampingi, membantu Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. Sobri bin Hasan Basri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 2 Desa Kutaraya, Kecamatan Kayuagung Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak calon istri anak Para pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Efri Yansha bin Fahmi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para pemohon yang bernama Nuryanti binti Hasan Basri;
- Bahwa, saksi mengetahui Efri Yansha bin Fahmi ingin segera menikah dengan Nuryanti binti Hasan Basri, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah membawa calon istrinya kepada Pembantu Penghulu untuk meminta segera dinikahkan dan Para Pemohon sudah tidak mampu menasehati anak mereka agar menunda pernikahan hingga cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Nuryanti binti Hasan Basri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Efri Yansha bin Fahmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri;
- Bahwa, Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Efri Yansha bin Fahmi mengaku kepada saksi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Efri Yansha bin Fahmi bekerja di Toko HP dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah menyadari segala resiko dari pernikahan di bawah umur dan telah merestui pernikahan Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri ;
- Bahwa Para Pemohon siap mendampingi, membantu Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di depan persidngan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kayuagung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P1 sd P7, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (P1a dan P1b) dan P4, telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon istrinya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P2 dan P4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Efri Yansha bin Fahmi adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, bukti P4, P5 dan P7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Efri Yansha bin Fahmi akan segera menikah dengan Nuryanti binti Hasan Basri, akan tetapi keduanya sama-sama masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, telah terbukti di persidangan bahwa antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri tidak

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sedarah dan/atau sesusuan, Efri Yansha bin Fahmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Nuryanti binti Hasan Basri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Efri Yansha bin Fahmi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja di Toko HP dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Nuryanti binti Hasan Basri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa baik Efri Yansha bin Fahmi maupun Nuryanti binti Hasan Basri sudah tidak sanggup lagi menahan diri untuk menakah dan sudah mendatangi Pembantu Penghulu setempat untuk meminta agar dinikahkan, sedangkan Para Pemohon selaku orangtua Efri Yansha bin Fahmi sudah pasrah terhadap keadaan tersebut dan tidak sanggup untuk membimbing anaknya agar bisa menahan diri untuk tidak segera menikah sebelum genap berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah mengerti dan siap menanggung segala resiko pernikahan di usia dini, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya, orang tua calon istri anak Para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Efri Yansha bin Fahmi dengan Nuryanti binti Hasan Basri tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Bahwa, Efri Yansha bin Fahmi adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa Efri Yansha bin Fahmi akan segera menikah dengan Nuryanti binti Hasan Basri, akan tetapi keduanya masih berumur 16 tahun atau belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa, antara Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Efri Yansha bin Fahmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain, sedangkan Nuryanti binti Hasan Basri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Efri Yansha bin Fahmi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena sudah bekerja di Toko HP dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;, sedangkan Nuryanti binti Hasan Basri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri sudah tidak sanggup menahan diri untuk berhubungan seks sebagaimana layaknya suamiistri dan telah mendatangi Pembantu Penghulu di desa setempat agar segera dinikahkan, sedangkan Para Pemohon selalu orang tua sudah tidak sanggup lagi membimbing mereka agar agar bisa menahan diri untuk tidak segera menikah sebelum genap berusia 19 tahun), sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: 'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" [HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan prinsip umum hukum Islam (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah):

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, di mana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Efri Yansha bin Fahmi dan Nuryanti binti Hasan Basri, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in cassu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagaimana secara lengkap tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Efri Yansha bin Fahmi** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama **Nuryanti binti Hasan Basri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kayuagung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

5.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

7.

8. Mastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 269.000,00
(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21